



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : dpmd@luwutimurkab.go.id

PENETAPAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR: 65 TAHUN 2024

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 65 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;
- Kedua : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 65 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 11 Juni 2024



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN PID
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2024**

Pada hari ini selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 bertempat di ruang aula DPMID telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebut pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>User name dan password Admin</p> <p>Pengelola:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SISKEUDES 2. SIPADES 3. PRODESKEL 4. EPDESKEL 5. SIPD 6. PRESENSI 	<p>- Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>- Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun</p>	<p>- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)</p> <p>- Dapat menimbulkan terjadinya penyalagunaan data</p>	<p>- Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>- Melindungi/mengamankan perangkat serta data</p> <p>- Menjaga/melindungi hak akses</p> <p>- Tidak terjadi penyalahgunaan data atau pencurian data</p>	<p>Selama aplikasi tersebut masih di gunakan</p>

7. SIMANIS DESA	2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE			
--------------------	--	--	--	--

Kepala Dinas PMD,
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Pardokat Pembina Utama Muda
NIP: 19720424 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno Hatta Malili
M A L I L I, 92981

Malili, 10 Juni 2024

Nomor : 500.12.18.1/266/DPMD
Lamp : -
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi
Yang Dikecualikan

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Bidang
2. Para Kepala Sub Bagian
3. Para Pejabat Fungsional

di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 19 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang di kecualikan maka dengan ini di undang kepada bapak/ibu untuk menghadiri rapat, yang insyallah akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024

Waktu : Pukul 09.00 – Selesai

Tempat : Aula Kantor DPMD

Demikian Undangan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas,




HALSEN SIP, MM

Pangkat

Pembina Utama Muda

NIP. 19720424 199203 1 004


Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T. TANGAN
1	HALSEN, S.I.P.,MM	Kepala Dinas	DPMD	1. 
2.	UMAR HASAN DALLE, S..STP,M.Si	Sekretaris	DPMD	2.
3.	I WAYAN SUDINO, SE.,MM	Kabid SDA dan SDM	DPMD	3. 
4.	LUKMAN, SE	Kabid Penataan Desa	DPMD	4.
5	MUZAKKIR, S.Ag	Kabid Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	DPMD	5.
6	EMISISWANTI, S.Si	Kasubag Umum dan Keuangan	DPMD	6. 

7	FITRIANI ISMAIL, SH	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	DPMD	7.
8	ANNAS, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat	DPMD	8.
9	DARMAWATI MUSTAFA, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat	DPMD	9.
10	INRIANI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat	DPMD	10.
11	MUH. ABDI, ST	Penggerak Swadaya Masyarakat		11.

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili,
Menyetujui ;
Kepala Dinas,


HALSEN S.I.P. MM
Rangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19720424 199203 1 004

**DOKUMENTASI RAPAT PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN PPID
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Soekarno Hatta 92981

Website : <https://dpmd.luwutimurkab.go.id> Email : dpmd@luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

Pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2024 bertempat di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dilaksanakan rapat uji konsekuensi informasi yang dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Daftar Informasi Publik (DIP) OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b. Hasil Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yaitu aplikasi SISKEUDES, SIPADES, PRODESSEL, EPDESSEL, SIPD, PRESENSI dan SIMANIS DESA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 11 Juni 2024

Atasan PPID Pembantu/Pelaksana
Kepala Dinas



HALSEN, SIP.,MM

Nip. 19720424 199203 1 004

PPID Pembantu/Pelaksana.
Kasubag umum & Keuangan

EMISISWANTI, S.SI

NIP. 19860112 201503 2 004